



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 656.3/13 TAHUN 2022

TENTANG

**FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SERAYU
PERIODE TAHUN 2022-2027**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu secara lestari dan terpadu, serta berkelanjutan diantara pemangku kepentingan sungai Serayu, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Periode Tahun 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1345);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Periode Tahun 2022-2027, dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercatum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas pokok :

- a. Memberi masukan kepada Pemerintah, Gubernur Jawa Tengah dan/atau Bupati terkait kebijakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu secara komprehensif, terpadu, dan berwawasan lingkungan;

- b. Mengkaji, menelaah tentang kebijakan, rencana, kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu;
- d. Memberikan masukan terhadap penyusunan rancangan kebijakan pembangunan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu bagi instansi terkait yang berwenang;
- e. Menyusun rencana kerja Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu secara tahunan atau lima tahunan;
- f. Mengkoordinasikan para pihak dalam menyusun Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan
- g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Gubernur Jawa Tengah setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bilamana dibutuhkan.

KETIGA : Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu;
- b. Memberikan saran dan masukan dalam rangka Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu; dan
- d. Membantu menyelesaikan masalah/konflik yang terjadi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu secara berjenjang.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Tengah.

KELIMA : Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Periode Tahun 2022-2027 dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan :

- a. Dapat membentuk Kelompok Kerja Pengelolaan Daerah Aliran Sungai untuk wilayah Sub Daerah Aliran Sungai atau gabungan beberapa Sub Daerah Aliran Sungai sesuai dengan karakteristik dan kondisi biofisik serta sosial ekonominya;
- b. Mengusulkan penggantian keanggotaan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran sungai Serayu berdasarkan musyawarah mufakat Pembina/Pengarah dan Dewan Pakar.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 November 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati Wonosobo;
7. Bupati Banjarnegara;
8. Bupati Purbalingga;
9. Bupati Banyumas;
10. Bupati Cilacap;
11. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
17. Semua anggota Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 656.3/13 TAHUN 2022
TENTANG
FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI SERAYU PERIODE
TAHUN 2022-2027

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI SERAYU PERIODE TAHUN 2022-2027

- I. Pelindung : 1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Wonosobo;
3. Bupati Banjarnegara;
4. Bupati Purbalingga;
5. Bupati Banyumas; dan
6. Bupati Cilacap.
- II. Pembina/Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;
15. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo;
16. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah; dan
17. Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa Tengah.

- III. Dewan Pakar : 1. Prof. Dr. Ir. Sriyana, MS;
 2. Dr. rer. nat M. Anggri Setiawan, M.Si;
 3. Dr. Nugroho Christanto, S.Si., M.Si;
 4. Dr Hatma Suryaatmadja, S.Hut., M.Si;
 5. Dr. Barid Hardiyanto,. M.Si;
 6. Prof. Dr. Imam Santoso, M.Si.;
 7. Dr. Ir. Ambar Kusumandari. MES; dan
 8. Dra. Peni Rahayu, M.Si.
- IV. Pengurus Harian
- Ketua : Prof. Dr. rer. nat. Imam Widhiono, M.S.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
- Sekretaris I : Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo.
- Sekretaris II : Sarworini SP, MSi (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah).
- Bendahara I : Lies Triana Dewi, S.Sos., M.AP., M.Agr (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo).
- Bendahara II : Ir. Sri Wirastyningsih (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah).
- Kesekretariatan : 1. Dr. Ratna Wijayanti, M.Sc (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo);
 2. Christanti Nana Widiyati, S.Hut., M.Sc (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo);
 3. Iwuk Sri Lestari, S.Si., M.Sc (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo);
 4. Parmita Widyaningrum, S.P (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo);
 5. Lina Kristian Purnawanti, SP (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah);
 6. Arif Widiyanto, SP (Analisis Lingkungan Hidup Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah);
 7. M. Syafardi, S.Hut., M.Sc (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah);
 8. Ichsanudin Mayanto, S.Hut (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah);
 9. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VI;
 10. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII; dan
 11. Suparno, S.Sos. (Forum DAS Jateng).

V. Koordinator/Wakil Koordinator/Anggota

A. Wilayah Kabupaten Wonosobo

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo.
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo.
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.
 2. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.
 3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.
 4. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonosobo.
 5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
 6. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII;
 7. Kepala Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Wilayah Serayu Selatan;
 8. Kepala Resort Konservasi Wilayah Wonosobo Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah;
 9. Ketua Lembaga Penelitian, Penerbitan, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UNSIQ;
 10. Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Utara;
 11. Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan;
 12. Direktur PT. Tirta Investama;
 13. Direktur PT. Indonesia Power;
 14. Direktur PT. Geodipa Energi;
 15. Direktur PT. Phoenix Agung Pratama;
 16. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Wonosobo;
 17. Direktur Wonosobozone;
 18. Direktur Wonosobo Express;
 19. Direktur Wonosobo Web TV;
 20. Ketua Penggiat Konservasi Desa Mlandi Kecamatan Garung;
 21. Ketua Penggiat Konservasi Desa Tambi Kecamatan Kejajar;
 22. Ketua Penggiat Pertanian Berkelanjutan Desa Mungkung Kecamatan Kalikajar;
 23. Ketua Lembaga Konservasi Lingkungan (Koling) Wonosobo;
 24. Ketua Yayasan Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan;
 25. Ketua Srikandi Sungai Wonosobo;
 26. Ketua Samitra Lingkungan/Kaukus Wonosobo;
 27. Ketua Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia Kabupaten Wonosobo;
 28. Ketua Pecinta Alam Egg Bull Patak Banteng;

29. Ketua Kelompok Sadar Wisata Sembungan;
30. Ketua Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Desa Tambi Kejajar;
31. Ketua Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Desa Tieng Kejajar;
32. Ketua Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Desa Patak Banteng;
33. Ketua Green River Community;
34. Ketua Pendekar Aksi Pendekar Peduli Lingkungan; dan
35. Ketua Bank Sampah Induk Wonosobo.

B. Wilayah Kabupaten Banjarnegara

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara.

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara;
 2. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara;
 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara;
 6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Kabupaten Banjarnegara;
 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banjarnegara;
 8. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII;
 9. Kepala Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Wilayah Serayu Tengah;
 10. Kepala Resort Konservasi Wilayah Wonosobo Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah;
 11. Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan;
 12. Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas Timur;
 13. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa Banjarnegara;
 14. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Banjarnegara;
 15. Direktur PT. Indonesia Power;
 16. Direktur PT. Geodipa Energi;
 17. Direktur Bank Surya Yudha;
 18. Direktur The PIKAS Adventure Resort;
 19. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum;
 20. Direktur PT. Falcata Jaya Makmur Industri;

21. Ketua Komunitas Bukit Petarangan;
22. Ketua Komunitas Peduli Sampah;
23. Ketua KNPI Kabupaten Banjarnegara;
24. Ketua Karang Taruna Banarnegara;
25. Ketua Komunitas Doyan Mancing Banjarnegara;
dan
26. Sekretariat Bersama Pecinta Alam.

C. Wilayah Kabupaten Purbalingga

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga;
 2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga;
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga;
 5. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga;
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga;
 7. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VII;
 8. Kepala Cabang Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Wilayah Serayu Tengah;
 9. Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas Timur;
 10. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Perwira Purbalingga;
 11. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga;
 12. Direktur PT. Sampoerna Kayoe;
 13. Direktur PT. Majapura;
 14. Direktur PT. Purbayasa;
 15. Direktur PT. Phoniex;
 16. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Purbalingga;
 17. Direktur PT. Karya Bakti Manunggal;
 18. Direktur CV. SN Jaya Prima;
 19. Direktur Asosiasi Pengusaha Kayu Purbalingga;
 20. Direktur PT. Kalingga;
 21. Direktur Tim Ekspedisi Sisik Naga;
 22. Direktur Perusahaan Umum Daerah OWABONG;
 23. Ketua Pecinta Alam Kompas SMU 1 Karangreja;
 24. Ketua Kembang Mas (Pendamping Perhutanan Sosial);
 25. Ketua GASDA SMU 1 Purbalingga;
 26. Ketua MPMA Purbalingga;
 27. Ketua Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia Kabupaten Purbalingga;

28. Ketua Pecinta Alam Desa Gondang Kupas;
29. Ketua Komunitas Sungai Purbalingga;
30. Ketua Kelompok Sadar Wisata Jadesta Desa Tanalum Kec. Rembang;
31. Ketua Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Desa Sidareja Kec. Kaligondang;
32. Ketua Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Desa Karangreja Kec. Karangreja;
33. Ketua Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Desa Patak Bumisari Kec. Bojongsari; dan
34. Ketua Federasi Arung Jeram Indonesia Purbalingga.

D. Wilayah Kabupaten Banyumas

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Wakil Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas;
 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;
 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas;
 4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
 5. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas;
 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas
 7. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas;
 8. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
 9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
 10. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VI;
 11. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Wilayah Slamet Selatan;
 12. Kepala Balai Kebun Raya Baturraden Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
 13. Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas Barat;
 14. Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas Timur;
 15. Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kedu Selatan;
 16. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman;
 17. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Wijaya Kusuma;

18. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
19. Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup;
20. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto;
21. Direktur PTPN IX;
22. Direktur PT. Semen BIMA;
23. Direktur PT. Indonesia Power;
24. Direktur PT. Sejahtera Alam Energy;
25. Direktur PT. Sumber Graha Sejahtera;
26. Direktur PT. Kemilau Anugerah Sejati;
27. Direktur Perumda Air Minum Tirta Satria;
28. Direktur Radar Banyumas;
29. Direktur Satelit Pos;
30. Direktur Banyumas TV;
31. Direktur Satelit TV;
32. Ketua Asosiasi Pengusaha Kayu;
33. Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Banyumas;
34. Ketua Aktivis Konservasi Wilayah DAS;
35. Ketua Perkumpulan Gede Nusantara;
36. Ketua Forum Masyarakat Peduli Sungai;
37. Ketua Paguyuban Masyarakat Pariwisata Serayu;
38. Ketua Forum Rembug Masyarakat Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Hilir;
39. Kusno (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Kabupaten Banyumas); dan
40. Sungging Septivianto (Perkumpulan Gede Nusantara Desa Karangnangka Kecamatan Kedungbanteng).

E. Wilayah Kabupaten Cilacap

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap.
- Wakil Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap.
- Anggota :
1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap;
 2. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap;
 3. Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap;
 4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap;
 5. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cilacap;
 6. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap;
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap;

8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap;
9. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Cilacap;
11. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap;
12. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah VI;
13. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Wilayah Slamet Selatan;
14. Kepala Resort Konservasi Wilayah Cilacap Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah;
15. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Cilacap;
16. Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas Barat;
17. Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas Timur;
18. Direktur Utama Perum Jasa Tirta I;
19. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirta Wijaya Cilacap;
20. General Manager PT. Solusi Bangun Indonesia;
21. General Manager PT. Sumber Segara Primadaya (PLTU);
22. General Manager PT. Indonesia Power PLTU Jateng II Adipala;
23. General Manager KPI Refinery Unit IV Cilacap (Pertamina);
24. General Manager PT Pelindo Tanjung Intan;
25. General Manager PT. Pertamina (Persero) Fuel terminal BBM Maos;
26. General Manager PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal BBM Lomanis;
27. General Manager Pertamina Lubricants Production Unit Cilacap;
28. General Manager PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap;
29. Pimpinan PT Waroeng Batok Industry;
30. Ketua Koperasi Kemiren Asri Kelurahan Tegal Kamulyan Kecamatan Cilacap Selatan;
31. Kepala Dusun Winong Desa Slarang Kecamatan Kesugihan;
32. Ketua Kelompok Sadar Wisata Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan;
33. Ketua Kelompok Tani Krida Wana Lestari Desa Ujung Alang Kecamatan Kampunglaut;
34. Ketua Kelompok Tani Wana Lestari Desa Bunton Kecamatan Adipala;

35. Ketua Forum Pecinta Alam Gabungan Siswa Cilacap; dan
36. Ketua Kelompok Tani Hutan Rimbun Desa Karangbenda Kecamatan Adipala.


GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI SERAYU PERIODE
TAHUN 2022-2027

STRUKTUR ORGANISASI FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI SERAYU PERIODE TAHUN 2022-2027



GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO